SALINAN

QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa adat dan hukum adat merupakan bagian dari sumber perilaku dalam aktualisasi nilai bagi masyarakat Kabupaten Simeulue;
b. bahwa kehidupan masyarakat Aceh telah memberi kedudukan dan peran kepada Lembaga Adat Aceh untuk menjalankan Adat Istiadat dalam bermasyarakat dan bernegara, sehingga di bentuk Majelis Adat Aceh;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kabupaten Simeulue.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4633);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 35);
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintah Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2003 Nomor 17 Seri D Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE

dan

BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN SIMEULUE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Bupati adalah Bupati Simeulue.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.
6. Syariat Islam adalah tuntutan ajaran islam dalam semua aspek kehidupan.
7. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Simeulue.
8. Majelis Adat Aceh Kabupaten yang selanjutnya disingkat MAA Kabupaten adalah majelis penyelenggaraan kehidupan adat di Kabupaten.
9. Majelis Adat Aceh Kecamatan yang selanjutnya disingkat MAA Kecamatan adalah majelis penyelenggaraan kehidupan adat di kecamatan.
10. Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum sebagai kesatuan pemerintah terendah dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
12. Adat Istiadat adalah aturan atau perbuatan yang bersendikan syariat islam yang lazim dituruti, dihormati, dimuliakan sejak dahulu dan dijadikan sebagai landasan hidup dalam masyarakat.

12. Kebiasaan-kebiasaan.....

13. Kebiasaan-kebiasaan adalah suatu kegiatan atau perbuatan yang pada dasarnya bukan bersumber dari hukum adat atau adat istiadat akan tetapi hal tersebut telah diakui oleh umum dan dilaksanakan oleh umum dan telah dilaksanakan secara berulang-ulang.

BAB II
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Majelis Adat Aceh Kabupaten dan Majelis Adat Aceh Kecamatan.

Pasal 3

(1) MAA Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
(2) MAA Kecamatan dikukuhkan/ditetapkan oleh Camat berdasarkan hasil musyawarah Kecamatan.

Bagian Kedua
Susunan

Pasal 4

(1) Susunan organisasi MAA Kabupaten terdiri dari :
   a. Majelis Pemangku Adat.
   b. Pengurus.
   c. sekretariat.
(2) Majelis Pemangku Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
   a. Wakil Bupati.
   b. Ketua DPRK.
   c. Tokoh Adat.
   d. Cendekiawan/Cerdik Pandai.
(3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
   a. Ketua.
   b. Wakil ketua.
   c. Bidang-bidang.
(4) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari 2 (dua) orang Wakil Ketua.
(5) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri dari :
   a. Bidang Lembaga/Adat Istiadat.
   b. Bidang Pusaka Adat/Pembina Khasanah Adat.
   c. Bidang Pemuda dan Kaderisasi.
   d. Bidang Hukum Adat.
   e. Bidang Pengkajian dan Pengembangan Adat.
   f. Bidang Pemberdayaan Wanita Adat.
(6) MAA Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat.
(7) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Qanun tersendiri.

Pasal.....

Pasal 5

Susunan pengurus MAA Kecamatan disesuaikan menurut kebutuhan masing-masing kecamatan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Kedudukan

Pasal 6

(1) MAA Kabupaten merupakan mitra kerja Pemerintah Kabupaten dan DPRK.
(2) Ketua MAA dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.
(3) Wakil Ketua dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua MAA Kabupaten.
(4) Bidang-bidang dipimpin oleh seorang Ketua Bidang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua MAA.
(5) Bidang-bidang dapat dibantu 2 (dua) orang anggota yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Bidang.

BAB III
Tugas, Fungsi dan Wewenang

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 7

MAA Kabupaten mempunyai tugas membantu Pemerintah Kabupaten dalam:
a. menentukan kebijakan penyelenggaraan kehidupan adat;
b. mengembangkan dan melestarikan terhadap penyelenggaraan kehidupan adat;
c. melaksanakan dan membina nilai-nilai sosial budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
d. memelihara dan memberdayakan lembaga-lembaga adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 8

MAA Kabupaten dan MAA Kecamatan, mempunyai fungsi :
a. meningkatkan pemeliharaan, pembinaan dan menyebarluaskan adat dan adat istiadat dalam masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisah dengan adat nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. meningkatkan kemampuan tokoh adat yang profesional sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat;
c. meningkatkan dan menyebarluaskan adat Simeulue kedalam masyarakat antara lain melalui penampilan kreatifitas dan media masa;
d. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan fungsi peradilan adat;
e. mengawasi penyelenggaraan adat istiadat supaya tidak bertentangan dengan syariat islam;

f. berupaya.....

f. berupaya meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak, perorangan maupun badan-badan yang ada kaitannya dengan masalah adat Aceh khususnya baik di dalam maupun diluar Kabupaten;
g. menyusun risalah-risalah untuk menjadi pedoman tentang adat dan adat istiadat Aceh;
h. peran serta secara aktif dalam setiap Pekan Kebudayaan Aceh yang diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh;
i. mengusahakan perwujudan maksud dan makna filosofi hidup dalam masyarakat Kabupaten yaitu Adat BAK POTEUMEUREUHOM, HUKUM BAK SYIAH KUALA, QANUN BAK PUTROU PHANG, REUSAM BAK LAKSAMANA, HUKOM DENGAN ADAT LAGEE ZAT NGEON SIFEUT.

Bagian ketiga
Wewenang

Pasal 9

MAA Kabupaten dan Kecamatan mempunyai wewenang untuk :
a. mengkaji dan menyusun rencana penyelenggaraan kehidupan adat dalam masyarakat;
b. membentuk dan mengukuhkan lembaga adat yang berkembang dalam masyarakat;
c. menyampaikan saran dan pendapat kepada Pemerintah Kabupaten dalam kaitan dengan penyelenggaraan kehidupan adat baik diminta ataupun tidak diminta.

BAB IV
PERGANTIAN PENGURUS

Pasal 10

(1) Mekanisme pergantian pengurus MAA Kabupaten dilakukan melalui Musyawarah Kabupaten (MUSKAB) MAA yang diselenggarakan setiap 5 Tahun sekali.
(2) Musyawarah MAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa jabatan pengurus.
(3) Tugas Musyawarah Kabupaten (Muskab) MAA adalah:
    a. memilih dan menetapkan pengurus MAA Kabupaten untuk masa bakti 5 (lima) tahun;
    b. membahas dan menyusun rencana kerja tahunan MAA Kabupaten.
(4) Nama calon pengurus MAA hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai pengurus MAA setelah mendapat pertimbangan dari DPRK.
(5) Ketua yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri digantikan oleh salah seorang Wakil Ketua yang ditetapkan oleh Bupati.
(6) Para Wakil Ketua dan Ketua Bidang yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri, diusulkan penggantinya oleh Ketua MAA untuk ditetapkan oleh Bupati.
(7) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Bidang dan Anggota tidak diperkenankan rangkap jabatan dan tidak menerima penghasilan ganda dari APBK.

Pasal 11

Pengurus MAA memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.

Pasal.....

Pasal 12

Musyawarah MAA Kecamatan diadakan tiap 5 (lima) tahun sekali dan bertugas:

a. Memilih dan menetapkan pengurus MAA Kecamatan untuk masa bakti 5 (lima) tahun;
b. Menyusun dan membahas rencana kerja MAA Kecamatan.

Pasal 13

(1) Peserta musyawarah MAA Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri dari :
   a. pengurus MAA Kabupaten.
   b. utusan MAA Kecamatan.
   c. para pemuka adat Kabupaten.
(2) Peserta musyawarah adat MAA Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari :
   a. Pengurus MAA Kecamatan;
   b. Para Pemuka Adat Kecamatan;
   c. Utusan mukim;
   d. Utusan Desa.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
(2) Ketua dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di Kabupaten.

Pasal 15

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan MAA berkewajiban memimpin bawahan/anggota masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas kepada bawahan/anggota.

Pasal 16

(1) Pengurus MAA dalam melaksanakan tugasnya wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati.
(2) Setiap laporan yang disampaikan kepada Bupati wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan Kerja.

Pasal 17

(1) Pengurus MAA dilarang merangkap jabatan struktural pada lembaga eksekutif, legislatif atau yudikatif.
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.

Pasal 18

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) meliputi:

a. teguran;
b. peringatan tertulis;
c. pemberhentian sementara;dan/atau
d. pemberhentian tetap.

BAB.....

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan untuk kegiatan MAA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Qanun ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 27 Desember 2013 M
24 Safar 1434 H

BUPATI SIMEULUE,

ttd.

RISWAN. NS

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 27 Januari 2014 M
25 R. Awal 1435 H

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

NASKAH BIN KAMAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2014 NOMOR 2